



PUTUSAN

No. 201/Pdt.G/2010/PA UNA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai pemohon;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 201/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 19 Oktober 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha di Unaaha;
2. Bahwa awalnya perkawinan pemohon dan termohon berjalan harmonis, bahkan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pada tahun 2010 kerukunan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak berjalan harmonis lagi disebabkan karena termohon tidak mau diajak bicara lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tanpa ada suatu sebab, meskipun pemohon telah berusaha menanyakan dengan baik-baik, akan tetapi termohon tetap diam saja, hingga akhirnya pemohon sering keluar dan meninggalkan rumah;

4. Bahwa sikap termohon sebagaimana tersebut di atas, berlanjut terus menerus dari bulan Januari 2010 hingga sekarang ini, sehingga pemohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah seperti orang bisu meskipun pemohon telah berusaha sabar dan mengajak komunikasi dengan baik-baik, namun hasilnya termohon tetap pada sikapnya itu, sehingga bagi pemohon jalan terbaik adalah menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Unaaha untuk menyelesaikannya;
5. Bahwa selain dari upaya pemohon sebagaimana tersebut di atas, orang tua termohon pun juga telah menasihati termohon atas sikap-sikapnya itu, namun hasilnya juga tetap sia-sia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah kami kemukakan di atas yang mendasari diajukan permohonan ini, maka dengan ini mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan dengan amarnya berikut ini :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon pada sidang Pengadilan Agama;
- Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pemohon telah menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 3 Nopember 2010 dan tanggal 9 Nopember 2010 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut adalah disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu berupaya menasihati pemohon agar dapat membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah No. 50/06/IX/98 tanggal 1 September 2010 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1 NAMA SAKSI PERTAMA PEMOHON. bin Sabang

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak tahun 2007 karena satu profesi dengan pemohon dan saksi bekerja di kantor pemohon;
- bahwa pada awal kenalnya pemohon dan termohon, rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan sudah mempunyai 3 orang anak, namun sejak awal tahun 2010, pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab percekocokannya saksi tidak tahu, saksi hanya pernah mendengar pemohon dan termohon berdebat di dalam kamar yang menurut saksi ada masalah di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, kemudian saksi melihat ada indikasi yang mengarah ketidak rukunnya pemohon dan termohon yaitu bahwa sejak awal tahun 2010 saksi melihat antara pemohon dan termohon hampir tidak pernah lagi berkomunikasi dan saksi pernah bertanya kepada pemohon, lalu pemohon hanya menjawab itu persoalan rumah tangga, begitu pula kepada termohon, saksi pernah memberi saran, akan tetapi termohon mengatakan jangan ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa saksi melihat kejadian itu, karena saksi sering ke rumah pemohon dan termohon;
- bahwa saksi sudah sering memberi saran kepada pemohon, namun pemohon menyatakan bagaimana bisa diperbaiki sementara pemohon sudah tidak dihiraukan oleh termohon;
- bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2010, pemohon sering meninggalkan rumahnya, pemohon datang ke rumah saksi atau ke rumah teman yang lain, pemohon nanti pulang kalau mau mencuci atau mau ganti pakaian, setelah itu pergi lagi;
- bahwa setahu saksi, pemohon tidak pernah melibatkan keluarga yang lain untuk mencampuri urusan rumah tangganya;

2. NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON

3



- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak tahun 2008 karena bertetangga, dan saksi tinggal di rumah kontrakan milik pemohon dan termohon;
- bahwa pertama kenalnya, pemohon dan termohon masih hidup rukun, sering bercanda dan bersendagurau bersama ketiga anak pemohon dan termohon;
- bahwa namun sejak awal tahun 2010 pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, karena setiap saksi datang menonton di rumahnya, pemohon dan termohon sudah tidak pernah berbicara apalagi bercanda, tidak seperti biasanya selalu akrab dan bercanda, pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi dan rumah kelihatan sepi;
- bahwa pemohon juga sudah sering meninggalkan rumah dan pergi ke rumah temannya, nanti mau ganti pakaian baru pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima kesaksian tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon adanya putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, pemohon telah menghadap sendiri, sedang termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak tiga kali panggilan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon baik yang terurai di dalam permohonannya maupun keterangan secara langsung di dalam persidangan telah diperoleh pokok masalah bahwa sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh sikap termohon yang tidak mau diajak bicara, meskipun pemohon telah berupaya mengajak berkomunikasi dengan cara baik-baik dan sikap termohon tersebut berlanjut secara terus menerus dari bulan Januari sampai sekarang, sehingga pemohon sudah merasa tidak nyaman tinggal di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidak hadirannya termohon di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) pemohon tetap harus dibebani pembuktian guna menghindari adanya kebohongan (*de grote leugen*) di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohon, di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/06/IX/98 tanggal 1 September 2010 yang diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA PEMOHON. dan NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa pemohon dan termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Uuaaha, Kabupaten Konawe, pada tanggal 16 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pemohon tersebut telah menerangkan bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan indikasinya bahwa sejak tahun 2010 itu antara pemohon dan termohon hampir tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan pemohon sering pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke rumah saksi atau ke rumah teman yang lain dan nanti pulang ke rumahnya kalau mau mencuci dan mau ganti pakaian, dan saksi sudah sering meyarankan kepada pemohon, tapi pemohon hanya mengatakan bagaimana bisa diperbaiki sementara pemohon sudah tidak dihiraukan oleh termohon, demikian pula kepada termohon, tetapi termohon mengatakan jangar ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa sejak awal tahun 2010, rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak rukun lagi, karena sebelumnya antara pemohon dan termohon sering bercanda, bersendagurau bersama anak-anaknya, namun sejak tahun 2010, saksi tidak pernah lagi melihat pemohon dan termohon berbicara apalagi bercanda dan rumahnya sepi, sudah tidak ada komunikasi seperti biasanya, pemohon juga sudah sering pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke rumah temannya dan nanti pulang kalau mau ganti pakaian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan pemohon tersebut telah nyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil pemohon serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak terjalin hubungan komunikasi dengan baik;
- bahwa penyebabnya adalah termohon sudah tidak mau diajak bicara oleh pemohon dan hanya selalu diam membisu;
- bahwa akibatnya, pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah, sehingga pemohon terkadang pergi meninggalkan rumah dan bermalam di rumah teman pemohon;
- bahwa saksi pertama sudah pernah berupaya memberi saran agar pemohon dan termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa pemohon di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menalak termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus, karena selama dalam kurung waktu sepuluh bulan lamanya, kedua belah pihak sudah tidak terjalin hubungan komunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun dari pemohon telah berupaya untuk mengajak termohon untuk bicara, namun termohon tetap diam membisu;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan itu pula menyebabkan pemohon dan termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan terkadang pemohon bermalam di rumah orang lain, karena sudah tidak nyaman tinggal di rumah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan, lagi pula selama tiga kali persidangan, termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sidang meskipun telah dipanggil dengan panggilan yang sah, berarti termohon termasuk dzalim dan gugur haknya sebagai yang dikemukakan oleh ahli Fikh dalam Kitab Ahkamul Quran yang diambil alih dan menjadi pendapat majelis sendiri yang menyebutkan :

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugur haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim memandang bahwa pemohon dan termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta tempat dimana pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
 - Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
 - Memberi izin kepada pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan persidangan pengadilan Agama Unaaha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;
 - Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 M. bertepatan tanggal 8 Zulhijah 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. dan Salmirati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Safar sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

ttd.

Salmirati, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. S a f a r

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000.-
- Biaya ATK Perkara Rp 50.000.-
- Biaya panggilan Rp 200.000.-

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp	5.000.-
- Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	291.000.-

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Unaha,

TTD

Drs. Paliama Karib